

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Unjuk kerja eksisting pada ruas Jalan Raya Gending – Pajajaran memiliki kapasitas ruas jalan 3.107 smp/jam dengan volume lalu lintas sebesar 2617,5 smp/jam, kecepatan eksisting 26,15 km/jam, V/C Ratio sebesar 0,84 yang menyebabkan kepadatan sebesar 100,09 smp/km dan tingkat pelayanan F berdasarkan Peraturan Menteri No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
2. Parkir *On Street* yang tidak sesuai pada ruang milik jalan serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan menyebabkan menurunnya kinerja ruas pada Jalan Raya Gending – Pajajaran. Sehingga dilakukan beberapa usulan berupa penataan parkir dengan pemindahan parkir *on street* menjadi parkir *off street* untuk mengurangi hambatan samping yang sangat tinggi, dan penambahan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, pembaruan marka jalan, dan penambahan alat penerangan jalan.
3. Kinerja lalu lintas setelah penanganan usulan yang dilakukan menyebabkan meningkatnya kinerja ruas jalan dengan memiliki perbandingan kapasitas yang semula 3.107 smp/jam menjadi 3.460 smp/jam, V/C Ratio yang semula 0,84 menjadi 0,76, kecepatan yang semula 26,15 km/jam menjadi 55,29 km/jam, dan kepadatan yang semula sebesar 100,09 smp/km menjadi 47,34 smp/km dengan tingkat pelayanan yang semula F setelah dilakukan usulan menjadi D.

4.2 Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang dapat disampaikan untuk membenahi permasalahan yang ada di ruas Jalan Raya Gending – Pajarakan, yaitu :

1. Melakukan penataan parkir dengan cara menghapus parkir *on street* pada ruang milik jalan dengan memindahkan parkir *on street* pada lahan kosong yang tersedia agar hambatan samping pada ruas Jalan Raya Gending – Pajarakan dapat berkurang dan kinerja ruas jalan dapat meningkat.
2. Diperlukan adanya penambahan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas Jalan Raya Gending – Pajarakan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat penerangan jalan sebagai pemberi informasi bagi para pengguna jalan saat berlalu lintas serta memberikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.